

**Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia**

Lutfian Ubaidillah¹, Firman Octhavia²

Fendi Setyawan³, Dominikus Rato⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jember

lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id¹, firmanoctha5@gmail.com²,

fendisetyawan.fh@unej.ac.id³, dominikusrato.fh@unej.ac.id⁴

ABSTRACT

Environmental pollution caused by inadequate waste management has serious impacts on public quality of life and constitutes a violation of human rights. This research aims to analyze the responsibilities of the state in addressing environmental pollution and examine its relation to the fulfillment of the right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. This study employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that the state, through central and regional governments, has a constitutional obligation to implement systematic, integrated, and sustainable waste management in order to protect citizens' rights to a proper environment. Failure to fulfill this responsibility results in environmental degradation, increased public health risks, and human rights violations. Law enforcement, institutional strengthening, public participation, and good environmental governance are necessary to ensure a clean, healthy, and sustainable environment as a form of respect for human dignity.

Keywords : *state responsibility, environmental pollution, waste management, human rights, healthy environment.*

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal menimbulkan dampak serius terhadap kualitas hidup masyarakat dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam penanganan pencemaran lingkungan serta meninjau keterkaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan instrumen HAM internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara, melalui pemerintah pusat dan daerah, memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang layak. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut berimplikasi pada rusaknya ekosistem, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, serta pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum, penguatan kelembagaan, partisipasi publik, dan tata kelola lingkungan yang baik diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata kunci : tanggung jawab negara, pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, hak asasi manusia, lingkungan hidup yang sehat.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Setiap aktivitas manusia mulai dari bernapas, memperoleh cahaya matahari, memenuhi kebutuhan pangan, membangun hunian, hingga melakukan aktivitas domestik sehari-hari bergantung pada ketersediaan dan keberfungsian lingkungan hidup. Secara normatif, lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Takdir Rahmadi, 2016).

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2018). Fenomena tersebut diperparah oleh pesatnya pembangunan infrastruktur, termasuk kawasan perumahan, pusat perdagangan, dan fasilitas publik lainnya yang pada satu sisi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan berisiko merusak struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Menurut Yul H. Harap mengemukakan bahwa sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga kini belum tertangani secara efektif, khususnya di negara-negara berkembang. Ketidakseimbangan antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaannya menyebabkan sampah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Candra Kirana, 2015).

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat turut meningkatkan volume, jenis, dan kompleksitas karakteristik sampah. Namun demikian, pengelolaan sampah saat ini masih belum dilakukan secara optimal dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Akhir-akhir ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat setiap harinya, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Setiap hari semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) salah satunya disebabkan belum dilakukannya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya.

Pada tahun 2023 terdapat 17,4 juta ton timbunan sampah tahunan yang dihasilkan. Dari data tersebut, sebanyak 11,6 juta ton atau 66,47% sampah telah terkelola. Sedangkan, sebanyak 5,8 juta ton atau 33,53% sampah lainnya tidak terkelola. Dari 128 kota yang terdata pada laman SIPSN di tahun 2023, kota di Pulau

Jawa mendominasi daftar 10 kota teratas penghasil timbulan sampah terbanyak. Di mana 5 kota di antaranya merupakan kota dari daerah provinsi DKI Jakarta. Peringkat pertama diduduki oleh Jakarta Timur yang menghasilkan 851,6 ribu ton timbulan sampah tahunan. Hasil ini diikuti dengan Jakarta Barat di peringkat kedua yang menghasilkan 748,1 ribu ton sampah dan Jakarta Selatan di peringkat ketiga yang menghasilkan 719,5 ribu ton sampah.

Sampah merupakan persoalan nasional yang kompleks dan multidimensional, sehingga pengelolaannya menuntut pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir. Pengelolaan yang tidak memadai tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatan nilai ekonominya, sekaligus memberikan jaminan keamanan ekologis bagi masyarakat.

Namun demikian, berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai bagaimana pencemaran tersebut berdampak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional.

Kondisi ini menimbulkan persoalan penting terkait pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dari perspektif HAM, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga mengancam hak atas kesehatan, kehidupan layak, dan rasa aman masyarakat. Karena itu, negara berkewajiban mencegah dan mengendalikan pencemaran sekaligus menjamin kualitas lingkungan yang baik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penggunaan tipe penelitian hukum normatif atas dasar alasan bahwa objek yang diteliti telah diatur dalam hukum positif. Tujuan penggunaan penelitian hukum positif untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma. Tujuannya untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis yang mengatur tentang pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, Pendekatan selanjutnya yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) (Dyah Ochtorina Susanti, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa tanggung jawab negara terhadap lingkungan terhadap pencemaran sampah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan tata kelola negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan gagasan Plato mengenai *nomoi*, yang menegaskan bahwa negara yang baik hanya dapat diwujudkan melalui hukum yang baik. Dengan demikian, *good governance* menuntut adanya sistem hukum yang responsif, progresif, dan mampu menjawab dinamika sosial, termasuk dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan persoalan sampah (Tahir Azhari Suati, 2007).

Pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek penting perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi dua dimensi utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang ini juga mengklasifikasikan jenis sampah ke dalam tiga kelompok sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik yang masing-masing membutuhkan tata kelola berbeda sesuai karakteristik bahannya. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan sampah menurut Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah meliputi asas tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai, yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan (Ashabul Kahfi, 2017).

Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), seperti prinsip tanggung jawab negara, partisipatif, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah, memiliki relevansi kuat dalam pengelolaan sampah. Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan manifestasi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, pemerintah merupakan pihak berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan akan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah (Firman Octaviana Sulistiyono, 2022).

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 63 UU PPLH yang menegaskan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, rencana strategis, serta mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam pembangunan daerah sesuai karakteristik lokal. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui APBN dan APBD, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan pengelolaan sampah adalah kewajiban negara sebagai bentuk pelayanan publik (Rosita Candrakirana, 2015).

Penanganan sampah juga mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan pengelolaan lingkungan dapat tercapai. Walaupun pemerintah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam aspek operasional, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hal ini sejalan dengan struktur kewenangan yang diatur dalam UU Pengelolaan Sampah, dimana pemerintah pusat memegang kewenangan pengaturan (*regulating*), sedangkan pelaksanaan pengelolaan secara teknis menjadi dominasi pemerintah daerah.

Pasal 19 dan Pasal 20 UU Pengelolaan Sampah menegaskan dua aspek utama pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan mencakup upaya meminimalkan timbulan sampah dari sumbernya, sementara penanganan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Ketentuan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban produsen dalam mengelola sampah dari produk yang dihasilkan, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mengurangi dampak lingkungan.

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut memberikan konsekuensi yuridis bahwa negara, melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkewajiban untuk memastikan pengelolaan sampah diselenggarakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan sistem pengelolaan sampah bukan sekadar aspek teknis administratif, melainkan bagian inheren dari pelayanan publik dan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak dapat dialihkan—meskipun pelaksanaannya dapat melibatkan sektor swasta melalui mekanisme kemitraan.

Dengan kerangka normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat jelas bahwa pengelolaan sampah di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah memegang peran fundamental dalam merumuskan kebijakan, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pengawasan, serta memberikan pelayanan yang menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas

lingkungan yang bersih dan sehat. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekologis, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang layak.

Dalam konteks tersebut, negara dituntut untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini mencakup penyusunan regulasi yang adaptif, penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur pengolahan sampah, integrasi teknologi ramah lingkungan, edukasi publik secara masif, serta penerapan instrumen hukum yang tegas terhadap pelanggaran, baik oleh individu, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, negara perlu memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, mengingat beban operasional pengelolaan sampah sebagian besar berada pada level lokal, termasuk dalam pengawasan tempat pembuangan akhir, pengangkutan sampah, dan pembinaan masyarakat.

Pada akhirnya, tanggung jawab negara terhadap pencemaran sampah tidak hanya bersifat administratif dan regulatif, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, ekonomis, dan konstitusional. Pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, merusak ekosistem, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut secara langsung mengancam hak atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan sampah dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Melalui pemenuhan tanggung jawab tersebut, negara tidak hanya memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir dalam menjamin perlindungan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari agenda strategis pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak asasi manusia yang wajib diprioritaskan dalam setiap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Lingkungan

HAM merupakan artikulasi dari kumpulan nilai dan gagasan tentang kemanusiaan dan dunia pada umumnya, perlindungan kehidupan manusia dan penegakan martabat manusia merupakan landasan HAM. Dalam praktiknya terdapat beberapa terminologi yang biasa dipergunakan dalam suatu perspektif akademis mengenai sebutan HAM di dunia. Istilah tersebut diantaranya *Human Rights*, *Natural Rights*, *Fundamental Rights*, *Civil Rights*, Hak – Hak Asasi Manusia, Hak Kodrati dan lain sebagainya. Yang mana dengan adanya perbedaan mengenai penyebutan mengenai HAM di seluruh dunia tidak memberikan pengertian ataupun penerapan yang jauh berbeda antara penyebutan yang satu dengan lainnya (Nurul Qomar, 2019).

Jan Materson, anggota Komisi Nasional HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa, dalam pandangannya, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dan tanpa hak tersebut, tidak mungkin individu dapat hidup seperti manusia (Titik Triwulan Tutik, 2011). Apalagi dalam pandangan John Locke, HAM adalah hak kodrati karena dianugerahkan oleh Tuhan. HAM berdasarkan pemikiran John Locke bawasannya seluruh bangsa dimuka bumi diciptakan oleh Maha Pencipta sama derajatnya. hak kemerdekaan, hak kebebasan, dan hak untuk menikmati kebahagiaan merupakan anugerah dari sang pencipta (Sudrajat, 2002).

Secara garis besar instrument HAM internasional mempunyai dua prinsip fundamental (Prinsip persamaan hak dan nondiskriminasi) keduanya tidak dapat dipisahkan dalam wacana pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Prinsip persamaan hak dan non diskriminasi menjadi karakter utama dalam instrument HAM Internasional, namun demikian ada 5 prinsip dasar HAM yang saling terkait di dalam mekanisme perlindungan dan pemenuhan HAM : prinsip martabat, universalitas/jus cogens, persamaan hak, nondiskriminasi, dan proporsionalitas.

Dengan demikian, HAM dalam konteks Indonesia adalah HAM yang telah disesuaikan dengan berdasarkan ideologi Pancasila (Mohd. Yusuf, 2022). Mengenai perlindungan HAM, UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen untuk memberikan jaminan yang lebih menyeluruh terhadap isi pasal-pasal HAM, serta isi bab khusus yang mengatur tentang mengakomodasi aturan-aturan HAM, yaitu Bab XA yang memuat 10 pasal mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. setelah adanya amandemen Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J merupakan muatan pasal yang mengatur HAM.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencakup hak setiap individu untuk tinggal di lingkungan yang bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan atau kesejahteraan dan memperoleh jaminan konstitusi. Ketentuan ini dapat juga disandingkan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan, *“everyone has the right to a standart of living adequate for the health and well-being of himself and of his family”*. Sedangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) ICESCR ditegaskan, *“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”*.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang, kebutuhan dasar juga harus dipenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan salah satu tujuan negara sebagai cita-cita negara (*staatsidee*), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hukum lingkungan mencerminkan penetapan nilai-nilai yang berlaku saat ini maupun yang diharapkan di masa mendatang. Hukum ini mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya, di mana pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi. Namun, orientasi hukum lingkungan yang menekankan pemanfaatan sumber daya

alam demi pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan cenderung memandang lingkungan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang perlu dilindungi demi keberlanjutan kehidupan (Morais Barakati, 2017).

HAM tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

Kaitannya HAM terhadap pengelolaan sampah sangat penting dalam konteks pelestarian lingkungan. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu ini termasuk hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas kehidupan yang layak. Pengelolaan sampah yang baik berdampak langsung pada hak-hak ini.

Pertama, hak untuk hidup, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Ini mencakup hak setiap individu untuk hidup, serta hak untuk tidak disengaja atau diserang dengan cara apapun yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupannya. Dalam konteks pengelolaan sampah, hak untuk hidup menjadi sangat penting karena pengelolaan sampah yang buruk dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kehidupan manusia.

Kedua, hak atas Lingkungan yang Sehat Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan layak. Pengelolaan sampah yang buruk dapat merusak lingkungan sekitar, menciptakan polusi udara, tanah, dan air. Hal ini mengancam hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Ketiga, hak atas kesehatan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, pembakaran sampah yang tidak terkendali dapat menghasilkan polusi udara berbahaya yang dapat mengakibatkan penyakit pernapasan dan bahkan kematian. Ini melanggar hak setiap individu untuk hidup dengan kesehatan yang baik.

Keempat, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kehidupan yang layak dalam konteks pengelolaan sampah mengacu pada hak setiap individu untuk hidup

dalam lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi.

Komitmen global terhadap pelestarian lingkungan hidup pada dasarnya berakar dari kesadaran internasional mengenai pentingnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*eco-development*). Isu lingkungan kemudian memperoleh dimensi yang lebih luas dengan dikaitkannya persoalan tersebut dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan melalui berbagai deklarasi dan konvensi internasional di bidang HAM yang menempatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian fundamental dari hak dasar manusia. Dalam konteks nasional, komitmen tersebut terefleksikan melalui paradigma *green constitution*, yang diimplementasikan dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik, sebagai bentuk usaha negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab (Akhmadi Yusran, 2017).

HAM atas lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi dan martabat manusia. Pengakuan universal terhadap hak atas lingkungan hidup menandai pergeseran penting dalam perkembangan hukum internasional dan nasional, yaitu bahwa pemajuan dan perlindungan HAM tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Lingkungan yang rusak, tercemar, atau tidak layak huni pada hakikatnya mereduksi kualitas kehidupan manusia, mengancam kesehatan, serta menurunkan standar hidup yang layak, sehingga pada titik tertentu merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, menjaga lingkungan yang sehat bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tetapi juga perwujudan penghormatan terhadap martabat manusia. Upaya perlindungan lingkungan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan semata tugas negara, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga internasional, masyarakat sipil, dunia usaha, dan individu.

KESIMPULAN

Tanggung jawab negara dalam penanganan pencemaran sampah merupakan mandat konstitusional sekaligus amanat dari instrumen hukum nasional yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mulai dari tahap pengurangan hingga penanganan akhir. Pengaturan dalam UU Pengelolaan Sampah, UU PPLH, serta ketentuan pendukung lainnya memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-administratif, tetapi merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dijalankan secara akuntabel dan berkeadilan. Kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab tersebut berimplikasi langsung pada kerusakan lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dari perspektif HAM, hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak fundamental manusia yang melekat secara kodrati dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional maupun nasional, termasuk UUD NRI Tahun 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Pengelolaan sampah yang buruk dapat mengancam hak atas kesehatan, hak untuk hidup, serta hak atas kehidupan yang layak, sehingga persoalan lingkungan harus dipahami sebagai isu HAM yang mendasar. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas internasional menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan keberlangsungan hidup manusia.

DAFTAR PUSATA

- A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H.,M.H, 2017, AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN, Jurnal Advokasi 3 (2), Hlm 121
- Akhmadi Yusran. *Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah*. Diss. Universitas Airlangga, 2017. H. 6
- Al Khanif, *Iternasionalisme, Islamisme, Post Kolonialisme, Dan Prakteknya Di Indonesia*. (malang : intrans publishing, 2014), h. 39-40
- Ashabul Kahfi. 2017, TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dalam jurnal Jurisprudentie Volume 4 Nomor 1. Hlm 20
- Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good enviromental governence di kota Surakarta*. Yustitia. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebela maret. Hlm, 582
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11
- Firman Octaviana Sulistiyono, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Sampah, constitution journal, Volume 1, nomor 2, 2022, h. 163
- <https://data.goodstats.id/statistic/ainirasyid16/10-kota-indonesia-penghasil-timbul-an-sampah-terbanyak-sepanjang-2023-jzP80>,
- Mohd. Yusuf Dm et,al, *Analisis Yuridis Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*, Jpln: Jurnal Pendidikan Indonesia,Vol. 5, No. 2, 2022, h. 5-6
- Morais Barakati, 2015, PERSPEKTIF KONSEP HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III/No. 8 , Hlm 94.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar grafika, Jakarta, (2019), p.16

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 1 (2026) 137 – 147 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i1.10460

- Pan Mohamad Faiz, 2016, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 4 ,Hlm 771
- Rosita Candrakirana, 2015, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA, dalam jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3, Hal 587
- Sudrajat, Shinta Azzahra, *Hak Asasi Manusia (Ham) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan*, Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2002 , h. 21
- Tahir Azhari Suati, 2007, *Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Hlm, 88.
- Takdir Rahmadi , 2016, *Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 47.
- Takdir Rahmadi , 2018 edisi ke-dua, *Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5
- Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 281